



**ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF MOTOR VEHICLE TAX
REVENUE AND MOTOR VEHICLE TITLE TRANSFER FEE AT
SAMSAT RANGKASBITUNG**

Fina Amal Arofahmawati^{1*}, Rida Prihatni², Siti Fatimah Zahra³

^{1,2,3} Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

Abstract

The purpose of this study was to analyze the effectiveness of Motor Vehicle Tax (PKB) and Motor Vehicle Title Transfer Fee (BBNKB) revenue and to develop steps to increase PKB and BBNKB revenues at Samsat Rangkasbitung for the period 2018-2022. One measure of the success of PKB and BBNKB revenue is the calculation of the effectiveness of PKB and BBNKB. Quantitative descriptive research was used as the research method. Meanwhile, Samsat Rangkasbitung's report on the target and realization of motor vehicle taxes and motor vehicle ownership transfer in 2018-2022 was used as a sample. Sampling was done by purposive sampling. The results showed that the effectiveness of PKB and BBNKB revenue at Samsat Rangkasbitung was very effective and quite effective increasing local revenue. In addition, Samsat Rangkasbitung PKB and BBNKB have made several effort to increase revenue, including conducting socialization to the community, launching Samsat Drive Thru, and others.

Keywords: *Effectiveness, Motor Vehicle Tax, Motor Vehicle Title Transfer Fee, One-Stop Single Administration System (SAMSAT)*

How to Cite:

Arofahmawati, F., A., Prihatni, R., & Zahra, S., F., (2023) *Analysis of The Effectiveness of Motor Vehicle Tax Revenue and Motor Vehicle Title Transfer Fee at SAMSAT Rangkasbitung*, Vol. 4, No.3, hal 720-730.

*Corresponding Author: finaarofah2203@gmail.com

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari berbagai provinsi, kota, dan daerah. Untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan sosial, setiap daerah diberikan hak dan tanggung jawab untuk mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Melalui pemberian otonomi, diharapkan bahwa daerah memiliki kemandirian lebih besar dalam mengambil keputusan terkait segala kegiatan. Tujuannya adalah agar daerah mampu mengevaluasi peluang-peluang pembangunan, mengidentifikasi sumber pendapatan, dan melakukan perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan daerah. Selain itu, diharapkan bahwa melalui otonomi, daerah dapat menjadi sumber pendapatan pajak daerah yang lebih berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tetap mempertahankan Otonomi Daerah dan menetapkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) meliputi pendapatan yang diperoleh dari instansi pemerintah, dana perimbangan, pajak daerah, retribusi daerah, dan sumber pendapatan lain yang sah. Penyumbang PAD berfungsi sebagai pendapatan utama daerah. Industri pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan utama bagi pemerintah kota. Oleh karena itu, daerah menerapkan pajak-pajak berbeda yang ditinjau sebagai upaya untuk meningkatkan aliran pendapatan mereka. Oleh karena itu, Pemungutan pajak di tingkat daerah dianggap sebagai salah satu sumber pendapatan utama daerah. Hal ini disebabkan karena kontribusi kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor relatif besar terhadap keuangan daerah, maka keduanya merupakan sumber pendapatan utama daerah.

Masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pertumbuhan ekonomi masyarakat yang menurun seiring dengan meningkatnya kepemilikan mobil menjadi pendorong kenaikan pajak. Karena mobil sering berpindah tangan, hal ini terkait dengan praktik memungut biaya untuk mengalihkan kepemilikan mobil. Temuan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Simatupang, 2022), (Khoiriyah & Puspita, 2020), (Atteng et al., 2019), dan (Ahmad et al., 2021) Mengindikasikan bahwa pendapatan yang sebenarnya dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terus meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan peningkatan penggunaan kendaraan bermotor setiap tahunnya. Sementara itu, dalam penelitian yang dilakukan oleh (Manangin et al., 2023), (Iswari et al., 2022), (Abdul Muis & Adhitama, 2021), dan (Erithrina et al., 2018) mengungkapkan, jumlah uang yang dipungut dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bervariasi dari tahun ke tahun, menunjukkan tanda-tanda musim naik dan musim gugur. Bagi sebagian besar kendaraan, Hal ini terjadi karena belum terbayarnya belanja administrasi terkait Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dikenakan denda administratif yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 21 Tahun 2023 yang mengatur tentang pengenaan sanksi administratif atas bea tersebut dan pengurangan atau pembebasan biaya pokoknya. Tujuan dari bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB adalah untuk mengurangi beban keuangan masyarakat sekaligus memperbaiki regulasi kepemilikan dan informasi kendaraan bermotor.

Dalam pelaksanaannya, Bersama Badan Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan PT (Persero) Jasa Raharja, Pajak Kendaraan Bermotor bekerja sama dengan ketiga instansi pemerintah tersebut. SAMSAT yang merupakan singkatan dari Sistem Administrasi Terpadu Satu Pintu digunakan untuk keperluan pendaftaran kendaraan bermotor dan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), pembayaran pajak, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Sumbangan Dana Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) semuanya diterbitkan

menggunakan sistem ini. Selain itu, sistem ini digunakan untuk mengeluarkan pembayaran pajak. Pelayanan di SAMSAT Rangkasbitung melayani berbagai pengaduan dan laporan terkait pembayaran pajak kendaraan yang tertunggak, sehingga mengharuskan wajib pajak untuk mengurusnya di SAMSAT. Segenap tim SAMSAT Rangkasbitung terus melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan pelayanan administrasi perpajakan guna memastikan penerimaan pajak yang optimal. Bagian V Perpres Nomor 5 Tahun 2015 merinci persyaratannya. Unit pembantu akan dibentuk di kantor SAMSAT untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 tentang pelayanan bermutu. Asisten SAMSAT, Outlet SAMSAT, SAMSAT Drive Thru, SAMSAT Mobile, SAMSAT Delivery Order, E-SAMSAT, dan unit pengembangan SAMSAT lainnya semuanya merupakan bagian dari kategori ini. Unit-unit ini akan dibentuk sesuai dengan kemajuan teknologi dan harapan masyarakat.

Indikator ini tidak cukup untuk menentukan dampak pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama pemerintah daerah terhadap pungutan pajak daerah. Pasalnya, pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor setiap tahun merupakan faktor yang konstan. Penilaian terhadap kinerja penerimaan perpajakan menjadi landasan bagi pencapaian penerimaan kendaraan bermotor dan retribusi yang berkaitan dengan peralihan hak atas kendaraan bermotor. Dalam hal pengertian efektivitas dihubungkan dengan penerimaan pajak, maka efektivitas diartikan sebagai sejauh mana penerimaan yang sebenarnya dapat memenuhi potensinya dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu, ada beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi efektif atau tidaknya dana yang dipungut dari pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor.

Setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang disajikan di atas, peneliti telah menunjukkan minat untuk melakukan penelitian bernama “Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Samsat Rangkasbitung”.

TINJAUAN TEORI

Teori Efektivitas

Sesuai (Joko, 2022) efektivitas mengacu pada tercapainya suatu kegiatan atau tindakan terhadap sasaran atau tujuan yang dikehendaki. Keberhasilan pelaksanaan suatu program oleh suatu lembaga merupakan target atau sasaran yang dituju. Namun, ketika teori efektivitas dikaitkan dengan penerimaan pajak, maka dapat diartikan sebagai sejauh mana realisasi penerimaan pajak memenuhi target yang telah ditetapkan pada periode tertentu.

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Sesuai dengan (Yuniarto, 2019) Salah satu komponen sistem APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang meliputi komponen-komponen sebagai berikut, yang dituangkan dalam Peraturan Nomor 13 Tahun 2006 yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri yang memuat Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

a. Pendapatan Daerah

Setiap pendapatan yang menambah nilai kekayaan bersih dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan tidak dibayar kembali oleh daerah, dianggap sebagai pendapatan daerah untuk keperluan anggaran satu tahun. Seluruh uang yang diterima melalui rekening kas umum daerah dimasukkan dalam pendapatan daerah sehingga menambah penyertaan dana. Pendapatan daerah terdiri dari dana perimbangan, sumber pendapatan lain-lain, dan pendapatan asli daerah (PAD).

b. Belanja Daerah

Tidak ada penggantian atas pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dari rekening kas umum daerah yang menurunkan nilai kekayaan bersih daerah yang diperjanjikan pada tahun anggaran tertentu, dianggap sebagai belanja daerah.

c. **Pembiayaan Daerah**

Pendapatan dan/atau pengeluaran yang dapat diganti dimasukkan dalam keuangan daerah; Baik tahun fiskal saat ini atau tahun berikutnya cocok untuk pembayaran ini. Untuk memanfaatkan kelebihan atau kekurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), keuangan daerah merupakan suatu prosedur keuangan yang dilakukan pemerintah daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah

Menurut (Prastowo Iszhar, 2021) Beberapa elemen yang terlihat dalam laporan keuangan pemerintah adalah:

a. **Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**

Anggaran dan realisasinya sepanjang periode pelaporan dibandingkan dengan LRA. LRA menangani pendapatan, pengeluaran, transfer, dan pembiayaan pemerintah daerah.

b. **Laporan Perubahan Aset Neto (SAL)**

Dengan membandingkan tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, SAL memberikan informasi apakah aset bersih mengalami peningkatan atau penurunan.

c. **Neraca**

Pada suatu waktu tertentu, neraca memberikan gambaran akurat mengenai posisi entitas pelaporan keuangan sehubungan dengan aset, kewajiban, dan investasinya.

d. **Laporan Operasional (LO)**

LO memberikan gambaran mengenai sumber daya ekonomi yang telah dialokasikan untuk pertumbuhan dan penggunaan sumber daya, mengenai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam satu tanggal pelaporan, pemerintah federal atau pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menangani situasi tersebut. Akun operasional mencakup daftar semua hal berikut: pendapatan, biaya, transfer, dan elemen khusus.

e. **Laporan Arus Kas (LAK)**

LAK berisi informasi moneter mengenai kegiatan operasi, Sementara, investasi, dan keuangan adalah contohnya. Terhadap anggaran pemerintah pusat atau daerah untuk jangka waktu tertentu, LAK memberikan gambaran tentang saldo awal, pendapatan, belanja, dan saldo akhir.

f. **Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)**

Ketika membandingkan kekayaan bersih suatu tahun dengan tahun lainnya, LPE menunjukkan apakah kekayaan bersih tahun pertama lebih tinggi atau lebih rendah.

g. **Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)**

CaLK memberikan rincian mengenai pengungkapan dan pedoman pelaporan entitas akuntansi yang diwajibkan dan direkomendasikan oleh sistem SAP. CaLK juga mencakup ekspresi yang diperlukan untuk menjamin pelaporan keuangan yang tepat.

Pajak Daerah

Untuk menghimpun dana yang lebih besar bagi daerah, maka pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota bertugas memungut pajak daerah, sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2019 yang mengubah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011. Daftar rinci seluruh pendapatan dan belanja daerah termasuk uang yang diterima dari berbagai pajak (APBD) (Zahlul Kahel, 2018).

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai kewenangan untuk memutuskan bagaimana berbagai jenis pajak yang merupakan bagian dari pajak daerah didistribusikan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor dipungut atas penguasaan atau penggunaan kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Jalan raya darat yang dimanfaatkan oleh kendaraan beroda dan trailer sangat beragam. Mereka memperoleh manfaatnya dari mesin atau peralatan teknis lainnya yang mengubah bentuk energi tertentu (Ahmad et al., 2021). Untuk menentukan siapa yang wajib membayar Pajak Kendaraan Bermotor, salah satunya adalah masyarakat yang memiliki dan mengoperasikan kendaraan bermotor. Siapa pun atau perusahaan mana pun yang memiliki kendaraan bermotor bertanggung jawab membayar pajak kendaraan bermotor yang bersangkutan. Bagi wajib pajak badan, perwakilan atau pengurus entitas bertanggung jawab dalam menangani tanggung jawab perpajakannya.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Menurut (Anggoro, 2017) Pelestarian hak milik secara sepihak yang berasal dari jual beli, penukaran, hibah, warisan, penghasilan pada suatu korporasi, atau antara dua orang, harus memenuhi beberapa peraturan, salah satunya adalah Bea Balik Hak Milik Kendaraan Bermotor. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, mengatur dalam Pasal 9–15 bagaimana penerapan pajak atas pemeliharaan hak milik kendaraan bermotor. Orang perseorangan atau organisasi yang mempunyai kewenangan hukum untuk menerima pemindahtanganan kendaraan adalah pihak yang membayar pajak balik nama kendaraan bermotor. digerakkan secara mekanis. Selain itu, siapapun atau siapapun yang menerima pemindahtanganan kendaraan bermotor tersebut, wajib membayar biaya penggantian nama kendaraan tersebut.

METODE

Analisis data mengenai Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Samsat Rangkasbitung menjadi subjek utama penelitian kuantitatif ini. Partisipan dalam penelitian ini adalah mereka yang pencatatannya merupakan bagian dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Samsat Rangkasbitung dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Pengambilan sampel purposif digunakan untuk memilih sampel, dengan peneliti mencari orang-orang dengan ciri-ciri tertentu yang akan membantu mereka mencapai tujuan penelitian mereka. Oleh karena itu, laporan Penelitian ini menggunakan sampel Samsat Rangkasbitung tahun 2018–2022. Contohnya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Investigasi ini menggunakan sumber informasi primer dan sekunder, yang berasal dari Kantor Samsat Rangkasbitung. Metode pengumpulan informasi mencakup ulasan film dan sastra, database online, dan wawancara langsung.

Operasional Variabel

Efektivitas

Sesuai dengan (Joko, 2022), efektivitas mengacu pada tindakan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Ketika konsep efektivitas dikaitkan dengan penerimaan pajak, maka dapat dipahami sebagai sejauh mana penerimaan diperoleh melalui realisasi dari potensi yang seharusnya dicapai dalam jangka waktu tertentu. Klasifikasi kriteria efektivitas adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi (2019)

Untuk menjawab pertanyaan seputar efektivitas pajak kendaraan dan pajak balik kepemilikan kendaraan di Samsat Rangkasbitung, digunakan rumus-rumus sebagai berikut:

- a. Dalam menentukan efektivitas pajak kendaraan bermotor, dilakukan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas PKB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PKB}}{\text{Target Penerimaan PKB}} \times 100\%$$

- b. Dalam menentukan efektivitas pajak balik kepemilikan kendaraan bermotor, diterapkan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas BBNKB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan BBNKB}}{\text{Target Penerimaan BBNKB}} \times 100\%$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Laporan ini merinci tujuan, hasil aktual, dan tingkat kinerja upaya pemungutan penerimaan pajak kendaraan bermotor Samsat Rangkasbitung pada tahun 2018 hingga tahun 2022.

Tabel 2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Rangkasbitung Tahun 2018-2022

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(+/-)	Tingkat Efektivitas	Kriteria
2018	44.258.000.000,00	48.910.242.500,00	4.652.242.500,00	110,51%	Sangat Efektif
2019	55.352.200.000,00	59.645.963.700,00	4.293.763.700,00	107,76%	Sangat Efektif
2020	52.446.900.000,00	56.105.985.700,00	3.659.085.700,00	106,98%	Sangat Efektif
2021	54.040.000.000,00	59.083.351.400,00	5.043.351.400,00	109,33%	Sangat Efektif
2022	63.184.000.000,00	71.190.709.300,00	8.006.709.300,00	112,67%	Sangat Efektif
TOTAL	269.281.100.000,00	294.936.252.600,00	25.655.152.600,00	109,53%	Sangat Efektif

Sumber: Dokumen UPTD PPD Samsat Rangkasbitung tahun 2018-2022 (Data diolah, 2023)

Seperti terlihat pada Tabel 2, terdapat pergeseran pola tingkat efikasi dalam menghasilkan pendapatan pajak kendaraan bermotor antara tahun 2018 dan 2022. Namun, rata-rata efisiensi pajak kendaraan bermotor Samsat masih di bawah rata-rata Rangkasbitung berada pada standar yang sangat efektif yaitu sebesar 109,53%. Pada tahun 2018, tingkat efektivitas mencapai 110,51%, yang menunjukkan kinerja yang sangat efektif. Efektivitas ini disebabkan

oleh penghapusan sanksi administratif yang diberlakukan oleh Samsat Rangkasbitung atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Sementara itu, tingkat efektivitas mencapai 107,76% pada tahun 2019, memenuhi standar sangat efektif, dengan realisasi penerimaan yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor meningkat karena adanya penghapusan sanksi administrasi yang dikenakan kepada kendaraan bermotor oleh Samsat Rangkasbitung. Pada tahun 2020, efektivitas pajak kendaraan bermotor sebesar 1.069,98% karena tantangan yang disebabkan oleh rendahnya pendapatan akibat pandemi COVID-19. Akibat keterlambatan pembayaran tersebut, tujuan dan jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2021, Samsat Rangkasbitung mampu menghimpun dana pajak kendaraan bermotor lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, dengan tingkat efektivitas sebesar 109,33%. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya pembebasan denda pajak kendaraan bermotor Menurut Peraturan Gubernur Banten No. 32 Tahun 2021 tentang Penghapusan Sanksi Administratif yang meliputi sanksi seperti denda atau pembatalan pajak kendaraan bermotor, biaya pengalihan hak atas kendaraan bermotor (baik pengalihan nama pertama maupun selanjutnya), dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Terakhir, tingkat efektivitas pada tahun 2022 mencapai 112,67%, yang menunjukkan standar yang sangat efektif dan merupakan tingkat Sepanjang tahun 2018-2022, jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor telah terealisasi maksimal. Penghapusan denda pajak kendaraan bermotor memungkinkan pemerintah merealisasikan tingginya pendapatan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2022. Realisasi tersebut merupakan realisasi pendapatan dari tahun sebelumnya.

Efektivitas Penerimaan Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor

Di bawah ini disajikan tabel grafik yang menggambarkan pendapatan yang diharapkan dihasilkan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, serta jumlah uang yang sebenarnya dihasilkan, pada Samsat Rangkasbitung dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

Tabel 3. Target dan Realisasi Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Samsat Rangkasbitung Tahun 2018-2022

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(+/-)	Tingkat Efektivitas	Kriteria
2018	46.308.000.000,00	46.811.638.000,00	503.638.000,00	101,09%	Sangat Efektif
2019	58.221.000.000,00	65.433.809.500,00	7.212.809.500,00	112,39%	Sangat Efektif
2020	59.278.100.000,00	44.380.267.800,00	- 14.897.832.200,00	74,87%	Kurang Efektif
2021	77.746.000.000,00	54.896.834.600,00	- 22.849.165.400,00	70,61%	Kurang Efektif
2022	67.917.565.000,00	57.773.871.900,00	- 10.143.693.100,00	85,06%	Cukup Efektif
TOTAL	309.470.665.000,00	269.296.421.800,00	- 40.174.243.200,00	87,02%	Cukup Efektif

Sumber: Dokumen UPTD PPD Samsat Rangkasbitung tahun 2018-2022 (Data diolah, 2023)

Informasi pada Tabel 3 di atas yang menunjukkan pola perubahan menggambarkan perkembangan derajat efikasi Samsat Rangkasbitung dalam pencapaian penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada tahun 2018 hingga tahun 2022. Pada kelompok cukup efektif, rata-rata derajat efektivitasnya selama periode lima tahun adalah 87,02%. Dengan tingkat efisiensi yang sangat tinggi yaitu sebesar 101,09% pada tahun 2018, pemungutan bea kepemilikan kendaraan bermotor sangat berhasil. Hal ini disebabkan oleh pelaksanaan program yang membebaskan denda atau sanksi administrasi untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, menghasilkan pendapatan melebihi jumlah yang dianggarkan.

Pada tahun 2019, tingkat efektivitas melonjak menjadi 112,39%, menandai penerimaan tertinggi untuk Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam periode 2018-2022. Sama seperti tahun sebelumnya, peningkatan penerimaan di tahun 2019 karena adanya sistem transmisi biaya yang terkait dengan pengalihan hak milik kendaraan bermotor. Tapi bagaimanapun juga, terjadi penurunan tajam penjualan sebesar 37,52% pada tahun 2020

dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan pendapatan akibat epidemi COVID-19 adalah penyebab penurunan ini dan mempersulit mereka membayar pajak serta mematuhi peraturan penggantian nama mobil.

Pada tahun 2021, tingkat efektivitas kategori kurang efektif turun menjadi 70,61%, turun 4,26% dari tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh program pemerintah yang menaikkan sasaran bea balik nama kendaraan bermotor. Meskipun efektivitas pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor meningkat dari dua tahun sebelumnya menjadi 85,06% pada tahun 2022 yang masuk dalam kategori cukup efektif namun realisasi pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor masih jauh dari target. Kegagalan wajib pajak untuk mentransfer nama mobil bekas yang mereka beli menghalangi Samsat Rangkasbitung untuk memenuhi target bea balik nama kendaraan bermotor pada tahun 2022.

Upaya yang dilakukan Samsat Rangkasbitung dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Karena besarnya pengaruh pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah, maka sangat penting untuk mengambil manfaat sebesar-besarnya dari sumber-sumber tersebut. Untuk mendapatkan lebih banyak uang untuk pajak mobil dan biaya pengalihan hak milik, Samsat Rangkasbitung telah melakukan berbagai inisiatif sebagai berikut.

a. Sosialisasi Kesadaran Masyarakat:

Sosialisasi kesadaran masyarakat dilakukan oleh bagian pelayanan Samsat Rangkasbitung dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dengan cara meningkatkan kesadaran tentang peraturan terbaru dan memberikan individu pemahaman yang lebih jelas tentang tanggung jawab perpajakan mereka. Samsat Rangkasbitung memberikan informasi dan informasi terkini bagi wajib pajak mengenai cara membayar dan batasan apa saja yang berlaku, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlunya membayar pajak, khususnya yang berkaitan dengan kendaraan bermotor, di tingkat kabupaten dan daerah. Dengan mendongkrak pendapatan daerah, sumber daya sosial tersebut diharapkan dapat memaksimalkan pembangunan daerah.

b. Layanan Samsat Keliling:

Melalui layanan penjemputan yang mencakup pemeriksaan, Layanan Samsat Keliling menawarkan layanan validasi STNK tahunan, Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Guna menghimpun dana dari pajak kendaraan bermotor, Samsat Rangkasbitung menyediakan layanan Samsat Keliling di sejumlah lokasi strategis.

c. Samsat Drive-Thru:

Anda bisa membayar pajak kendaraan bermotor, memvalidasi STNK setiap tahun, bahkan mendapatkan SWDKLLJ di Samsat Drive-Thru, semuanya tanpa perlu keluar dari mobil. Bekerjasama dengan Dinas Pendapatan Provinsi Banten, Polres Lebak, dan PT Jasa Raharja Cabang Banten, Samsat Rangkasbitung memperkenalkan program SAMSON Drive-Thru. Tujuan dari upaya ini adalah untuk menyederhanakan proses pembayaran pajak kendaraan bermotor, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan jumlah uang yang dikumpulkan dari pajak kota di sektor ini.

d. Penguatan Sanksi:

Tujuan pemberian sanksi adalah untuk menegakkan hukum secara tegas dan adil, in accordance with currently applicable regulations and laws and regulations that may be relevant. Sanksi perpajakan terjadi apabila wajib pajak melewatkan atau menunda pembayaran pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak yang melanggar hukum memiliki peluang lebih besar untuk membayar bagian pajaknya secara adil ketika sanksi diterapkan.

e. Peningkatan Pelayanan:

Pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor merupakan sumber penting pendapatan asli daerah yang mempunyai dampak signifikan terhadap pertumbuhan daerah. Samsat Rangkasbitung berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui beberapa upaya, salah satunya dengan pemberian layanan khusus. Sebagai hasil dari layanan berkualitas tinggi, kepuasan wajib pajak diperkirakan akan meningkat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Meskipun besaran penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan pada tahun 2020, namun Samsat Rangkasbitung masih berhasil menghimpun dana yang sangat efektif pada tahun 2018 hingga tahun 2022. Efektifitas penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2018 hingga tahun 2022 terutama ditentukan oleh penerapan pajak progresif, tarif dan penghapusan denda atas keterlambatan pembayaran. Oleh karena itu, Hal ini meningkatkan pendapatan Samsat Rangkasbitung dari pajak kendaraan bermotor.
2. Efektivitas Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2018-2022 di Samsat Rangkasbitung dikategorikan cukup efektif, dengan realisasi penerimaan yang mengalami fluktuasi. Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 dan kegagalan pembayar pajak untuk mengganti nama mobil yang mereka peroleh adalah penyebabnya.
3. Dalam rangka memenuhi tujuan dan merealisasikan Kantor Samsat Rangkasbitung menerapkan sejumlah taktik dalam upaya meningkatkan aliran pendapatannya, antara lain dengan memungut pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama, seperti melakukan kampanye sadar pajak di masyarakat dan kecamatan, memberikan sanksi yang lebih berat kepada wajib pajak yang lalai, dan meningkatkan pelayanan untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajak.

Saran

1. Disarankan agar penelitian selanjutnya mengintegrasikan data primer dan sekunder dengan melakukan wawancara mendalam kepada petugas Samsat mengenai efektivitas bea balik nama kendaraan bermotor dan penerimaan pajak.
1. Penyelidikan yang lebih mendalam dapat memperluas bidang kajian dan mencakup lebih banyak faktor yang berkaitan dengan penerimaan pajak daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis, M., & Adhitama, S. (2021). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak, Bea Balik Nama, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014-2018. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 5(1), 81–97.
<https://doi.org/10.31092/jmkp.v5i1.1194>
- Ahmad, B., Romadhoni, B., & Adil, M. (2021). Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(1), 15–23.
<https://doi.org/10.26618/jrp.v3i1.3401>

- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. UB Press.
- Atteng, A. G. K., Kalangi, J. B., & Sumual, J. I. (2019). Kontribusi Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkah Ilmiah Efisiensi*, 19(02), 97–107.
- Erithrina, Y., Rengkung, L. R., & Ngangi, C. R. (2018). *This study aims to see the effectiveness and performance of Motor Vehicle Taxation (PKB) and Motor Vehicle Tranfer of Ownership Fee (BBNKB) in BP2RD North Sulawesi Province. The study was conducted at Samsat Office of North Sulawesi Province. The st. 14, 409–424.*
- Iswari, D. I., Ekonomi, F., & Bisnis, D. A. N. (2022). *EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) (Studi Kasus pada UPPD / Samsat Kabupaten Purbalingga)*.
- Joko, E. A. (2022). *Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan*.
- Khoiriyah, N., & Puspita, A. F. (2020). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Jawa Timur Di Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Gresik. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 9(1), 1–13.
- Manangin, Y. A. M., Saerang, I. S., & Tulung, J. E. (2023). Analisis Pendapatan Asli Daerah Melalui Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Bbnkb) (Studi Kasus Unit Pelaksana Teknis Daerah Ppd Kotamobagu). *Jurnal EMBA*, 11(1), 1160–1170.
- Prastowo Iszhar. (2021). *Komponen Laporan Keuangan*. <https://blud.co.id/wp/komponen-laporan-keuangan/>
- Simatupang, E. M. (2022). *EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN PAJAK DAERAH PADA SAMSAT UPT PANGURURAN*. 6(2), 18–27.

Yuniarto, S. R. (2019). Struktur, Penyusunan Dan Penetapan APBD. In *E-jurnal Universitas Brawijaya* (p. 5).

Zahlul Kahel, M. (2018). *ANALISIS EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMUTIHAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DI KOTA MALANG*.